

Received:08-02-2020
Accepted:12-02-2020
Published:30-05-2020

Analisis Hukum Humaniter Internasional Terhadap Pola Rekrutmen Tentara Anak Dalam Konflik Sipil Bersenjata

Rendi Prayuda¹, Dian Venita Sary², Riezki Adma Jayandi³
¹²³ Department of International Relation Universitas Islam Riau
Email : rendiprayuda@soc.uir.ac.id

Abstract

The changes of issues in international security from the war to domestic conflict resulting in the emergence of armed groups that aim to change the political system and government of a country. Guerrilla armed groups recruit children as child soldiers to fight the government regime. This paper uses the concept of humanitarian law with a descriptive qualitative research approach (literature study) which describes the research problem empirically. The results of the study explained that the recruitment of child soldiers in armed conflicts violated humanitarian law which emphasized that in an armed conflict women and children must be protected. The recruitment model for child soldiers is carried out using drugs (narcotics), doctrine of revenge against family deaths, recruiting girls as sexual slaves and training children to be ready to fight. This child soldier was used as an active militant army, bait, spy and weapons courier and bombs in armed conflict.

Keywords: child, soldier, conflict, and arms.

Abstrak

Perubahan isu keamanan militer dari isu perang ke arah konflik domestik sehingga mengakibatkan munculnya kelompok bersenjata yang bertujuan untuk mengganti sistem politik dan pemerintahan sebuah negara. Kelompok bersenjata gerilya merekrut anak – anak sebagai tentara anak guna melawan rezim pemerintahan. Tulisan ini menggunakan konsep hukum humaniter dengan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif (studi pustaka) yang mendeskripsikan permasalahan penelitian secara empiris. Hasil penelitian menjelaskan bahwa rekrutmen tentara anak dalam konflik bersenjata melanggar hukum humaniter yang menegaskan bahwa dalam sebuah konflik bersenjata maka wanita dan anak-anak harus dilindungi. Model rekrutmen tentara anak dilakukan dengan menggunakan obatlarang (narkotika), doktrinisasi balas dendam terhadap kematian keluarga, merekrut anak perempuan sebagai budak seksual serta melatih anak-anak untuk siap bertempur. Tentara anak ini dijadikan sebagai tentara militan aktif, umpan, mata – mata serta kurir senjata dan bom dalam konflik bersenjata.

Kata kunci: anak, tentara, konflik dan bersenjata.

Latar Belakang

Perkembangan aktor dan isu dalam politik internasional telah mengakibatkan terjadinya perubahan isu politik dari tema keamanan negara menuju keamanan manusia. Salah satu bentuk perubahan tersebut adalah konflik politik yang awalnya terjadi antar negara hari ini lazim terjadi dalam konflik domestik sebuah negara. Pertentangan yang terjadi antara dua atau lebih kekuatan bersenjata akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat sipil yang menjadi tempat berlangsungnya konflik tersebut. Berdasarkan tingkat usia, kekuatan serta pengetahuan yang dimiliki, anak-anak menjadi subjek yang paling rentan selama terjadinya konflik. Banyak dari mereka yang kehilangan orang tua, tempat tinggal, saat suatu perang terjadi. Konflik domestik sebuah negara sering terjadi antara kubu pemerintah dengan kelompok gerilya bersenjata. Kelompok atau fraksi militer bersenjata melibatkan anak-anak dalam barisan tentara mereka.

Secara umum, anak adalah hasil keturunan dari suatu perkawinan yang terjadi diantara seorang wanita dan seorang pria, terlepas dari perkawinan tersebut berdasarkan pernikahan atau bukan, anak adalah seseorang yang dikandung dan dilahirkan oleh seorang wanita. Periode kanak-kanak merupakan masa dimana

mereka bebas untuk mengeksplorasikan rasa ingin tahunya dengan riang dan bahagia. Mereka dapat bermain dan bersenang-senang serta mendapat kasih sayang dari orangtuanya. Hal ini wajib diberikan kepada seluruh anak, karena pada masa anak-anak, mereka sangat memerlukan suatu teladan yang baik dimana hal tersebut pastinya akan memberikan efek dan pengaruh dalam perkembangannya di fase berikutnya.

Dalam perkembangan usianya, anak-anak memiliki suatu sifat meniru sesuatu yang dilihatnya dengan cepat. Sifat duplikasi ini tidak dapat memilah mana yang baik atau buruk, semuanya akan langsung ditiru begitu saja. Oleh karena itu pada jangka waktu ini, perhatian ekstra dari orang tua harus diberikan kepada anak ataupun lingkungannya. Apa yang diharapkan kadang tidak berjalan dengan semestinya, anak-anak sering kali tidak mendapatkan sesuatu seperti apa yang seharusnya di dapatkan. Banyak dari anak-anak diperlakukan kasar oleh orang tuanya, beberapa kasus terjadi seperti eksploitasi anak, pekerja paksa, pekerja seks komersial (PSK), perdagangan anak, bahkan anak-anak direkrut menjadi personil bersenjata di medan perang.

Anak-anak yang merupakan generasi penerus memiliki hak untuk mendapat perlindungan dan rasa aman dari

segala sesuatu yang dapat mengancam anak tersebut baik secara fisik maupun mental yang mungkin akan terjadi, akan tetapi hal itu tidak didapatkan bagi beberapa anak yang di rekrut dan dilatih untuk menjadi anggota bersenjata untuk terjun ke medan perang. (Pande Putu Swarsih Wulandari, 2012). Perang dan konflik bersenjata mutakhir tidak dipisahkan dengan teknologi-teknologi modern. Anak-anak yang minim akan pengalaman dan pengetahuan tentunya akan berada didalam posisi yang berbahaya, anak-anak tersebut tidak diajarkan tentang pengetahuan politik dan teknologi modern melainkan hanya diajarkan cara bertempur saja. Anak-anak dan perempuan direkrut untuk turut serta dalam peperangan, yang cenderung dipakai untuk memasak atau bahkan melayani serdadu dibasis. Mereka juga seringkali dipergunakan dalam berperang.

Terlibatnya anak-anak dalam peperangan telah terjadi pertama kali pada abad ke 18, anak-anak secara tidak langsung bergabung dan telah ikut berpartisipasi didalam konflik bersenjata walaupun pada masa tersebut anak-anak hanya dianggap sebagai penggembira dan sebagai penabuh gendang perang, tetapi kemudian dimulailah perkembangan negatif berupa perekrutan anak-anak menjadi anggota angkatan bersenjata. Peristiwa ini telah dijelaskan dalam sejarah

dan bahkan sesuai dengan kebudayaan tempat didunia dan beberapa warga masyarakat dunia, anak-anak itu telah diikutsertakan terlibat dalam kampanye militer meskipun terkadang hal-hal yang mereka lakukan tersebut tidak sesuai dengan keasusilaan dan etika moral (<http://www.unicef.org/graca/kidsoldi.html>).

Ada juga kelompok minoritas yang yang mengatakan bahwa sejak pada zaman Roma, perekrutan anak-anak sebagai angkatan bersenjata telah berlangsung. Pada masa tersebut, tepatnya di lembah mediterania para pemuda yang belum cukup umur telah direkrut dan diberikan tugas dalam peperangan. Tugas yang diberikanpun memiliki banyak variasi antara lain seperti pembantu, pasukan berkuda, pasukan berbaju besi. Sejak dahulu yaitu pada zaman purbakala, anak-anak diberi tugas sebagai pengangkut barang dan tidak diberikan persenjataan untuk melindungi diri mereka. hal ini tentu sangat berbahaya dan rentan terhadap serangan musuh. Kasus seperti *Agincourt War* yaitu peristiwa ketika anak-anak pembawa barang Inggris dibantai Secara besar-besaran oleh pihak prancis.

Walaupun telah banyak disinggung pada konvensi-konvensi hak anak, tetapi fenomena perekrutan anak kedalam pasukan bersenjata belum juga

mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat internasional. walaupun telah ada beberapa aturan dan solusi yang diterapkan tetapi penulis merasa adanya kekurangan fokus perhatian dalam menghadapi masalah ini. Sebagaimana yang kita tahu bahwa anak-anak adalah penerus bangsa dan keluarga pada masa depan, hal ini tentunya menjadi aspek penting yang harus diperhatikan. Menurut konvensi hak anak yang disahkan pada majelis umum PBB tahun 1989 bahwa terdapat 58 kelompok yang berasal dari 13 negara menggunakan anak-anak sebagai bagian dari anggota militernya.

Dalam beberapa kasus peperangan yang terjadi, beberapa negara seperti Afghanistan, Burundi, Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Kongo, Myanmar, Nepal, Somalia, Sudan, Chad, Kolombia, Filipina, Sri Lanka, Palestina dan Uganda, fenomena perekrutan anak menjadi personil bersenjata masih banyak terjadi. Anak muda yang memiliki rentang usia dari 15 sampai 18 tahun banyak direkrut, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Bahkan beberapa kasus dimana anak-anak berusia 7 tahun telah direkrut dalam keanggotaan militer tentara anak-anak mereka. (http://www.unicef.org/protection/index_armedconflict.html).

Motivasi anak dibawah umur bergabung dalam militer adalah karena mereka yakin akan ada peningkatan mutu hidup dengan cara memerangi musuh, bahkan dapat menyelamatkan keluarga ada juga sebagian anak terjun ke dunia militer ini karena motif putus asa akibat sulitnya kehidupan disana, baik dari kesulitan mencari makanan, tempat tinggal ataupun perlindungan. Motivasi lain yang muncul adalah mengenai adanya kebutuhan pokok dalam materi (uang), daya tarik terhadap suatu ideology, serta keinginan untuk membalas dendam. Berdasarkan persentase besarnya motivasi, sebanyak 34% anak bergabung karena kebutuhan akan materi, lalu ada yang mengakui bahwa mereka bergabung karena tekanan psikologi ekstrem untuk keberlangsungan hidupnya, dan ada juga yang melihat bahwa kegiatan ini sebagai cara untuk mencari nafkah (http://www.unicef.org/protection/index_armedconflict.html).

Eksplotasi terhadap tentara anak-anak ini memiliki tiga bentuk formasi, (1) anak-anak menjadi bagian atau terjun langsung dalam peperangan. (2) Mereka diberikan tugas sebagai kekuatan pendukung, dimana anak-anak tersebut digunakan sebagai buruh kerja, dan alat spionase. (3) Mereka dilibatkan sebagai perisai manusia. Sejak fenomena dan budaya yang telah ada sejak lama tentang

keikutsertaan anak-anak dalam konflik tentu sangat bertentangan dengan hak asasi dan moral. Banyak konvensi yang berlaku untuk membahas serta mengurangi sebagian partisipasi dan perekrutan anak-anak dalam satuan kemiliteran atau konflik bersenjata, konvensi-konvensi tersebut mulai diadakan sejak tahun 1970-an.

Rumusan Masalah dan Metode Penelitian

Penggunaan tentara anak-anak telah melanggar pasal yang ada didalam *convention of the right of child (CRC)* tepatnya pada pasal 38 yang berisi ketentuan untuk pelarangan perekrutan anak-anak dalam kegiatan kemiliteran, setiap negara wajib untuk tidak melibatkan atau mengikutsertakan anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun kedalam angkatan bersenjata dan terlibat langsung kedalam konflik yang terjadi.

(Konvensi Tentang Hak Anak Tahun 1989). Protokol tambahan konvensi anak yang menyatakan pelarangan mengenai keterlibatan anak dalam konflik manusia juga tidak boleh dilupakan atau dikesampingkan. Pada tahun 1989 dalam konvensi tentang hak anak terdapat 54 pasal yang membahas hak-hak anak dan terdapat juga dua protokol tambahan untuk anak dalam aturan konflik bersenjata.

Penghormatan atas aturan-aturan yang ada didalam cakupan humaniter

internasional tentunya harus dilakukan oleh negara-negara yang terkait oleh aturan-aturan tersebut yang salah satunya membahas tentang aturan untuk melindungi anak. Peninjauan pada aspek protokol tambahan yang ada pada konvensi hak anak yang juga membahas pelarangan perekrutan anak-anak masuk dalam konflik bersenjata. Oleh karena itu eksploitasi terhadap anak yang dijadikan sebagai tentara anak ini tentu saja melanggar hak asasi manusia terutama terhadap anak yang seharusnya dilindungi dan disayangi. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah “Bagaimana Motif Pola Perekrutan Anak-Anak Sebagai Tentara Anak dalam Konflik Sipil Bersenjata Berdasarkan Analisis Hukum Humaniter?”

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Lexy J). Oleh karena itu, Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dapat memudahkan penulis pada proses interpretasi data yang telah diperoleh lalu menghubungkannya dengan realita yang terjadi di masyarakat, tanpa direayasa, Penelitian kualitatif lebih berfokus dengan proses yang terjadi daripada hanya bertumpu pada hasil. Penelitian ini

menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan *library research*. Data-data dari artikel tulisan ini dikumpul dan diolah dari berbagai literatur seperti jurnal ilmiah, buku-buku, majalah-majalah, surat kabar dan kunjungan ke situs website internet serta sumber lain yang menunjang penelitian.

2. Kerangka Teoritis Konsep Hukum Humaniter

Hukum mengenai humaniter internasional atau hukum humaniter merupakan nama lain dari apa yang dulu disebut dengan hukum perang atau hukum sengketa bersenjata. Hukum humaniter merupakan salah satu cabang dari hukum internasional publik, yaitu bidang hukum yang mengatur masalah-masalah lintas batas antar negara. Cabang hukum internasional publik lainnya antara lain hukum diplomatik, hukum laut, hukum perjanjian internasional dan hukum angkasa (Arlina Permatasari, 1999).

Hukum humaniter harus dipatuhi karena berupa kewajiban bagi negara yang terlibat dalam perjanjian yang relevan. Aturan-aturan tersebut juga menetapkan larangan perilaku bagi negara-negara yang berperang serta memberi hak permisif bagi negara yang terlibat dalam perjanjian jika menghadapi konflik dengan negara yang tidak ikut serta dalam perjanjian tersebut. Hukum humaniter memiliki

tujuan pada keselamatan dan kepentingan umat manusia, yaitu mencoba mengurangi penderitaan yang dialami oleh manusia yang berada dalam situasi konflik.

Menurut Gaze Herczegh, peraturan yang dibuat dalam hukum publik internasional adalah untuk melindungi individu pada saat terjadinya konflik berdasarkan norma dalam peperangan, dan perang berdasarkan norma. kedua hal ini memiliki kaitan erat tetapi harus memiliki kejelasan untuk dapat menjelaskan perbedaan tujuan diantara keduanya.

Jadi dapat dikatakan bahwa peraturan untuk berperang dan hak asasi berjalan berdampingan dengan kekuatan yang sama namun tujuan yang jelas berbeda. Hukum humaniter memiliki tujuan utama berupa memberi perlindungan serta pertolongan bagi masyarakat yang ikut ataupun terkena dampak dari peperangan. Baik individu tersebut terlibat secara langsung kedalam konflik atau juga penduduk sipil yang terkena dampaknya. (Jean Pictet, 2000)

Hukum humaniter muncul dalam situasi arena konflik dan perang baik konflik secara internal domestik ataupun internasional antar negara. Secara definitif, Perang adalah suatu kondisi puncak dari suatu konflik yang terjadi antara manusia, perang dapat terjadi jika suatu permasalahan atau konflik tidak menemui

jalan penyelesaian. Dalam studi hubungan internasional, perang secara tradisional merupakan tindakan yang dilakukan dengan berlandaskan kekuatan dan kekerasan yang terorganisir hasil dari kebijakan yang dibuat di lingkup politik dalam sistem internasional. Perang akan terjadi apabila negara-negara dalam situasi konflik dan saling bertentangan merasa bahwa tujuan-tujuan eksklusif mereka bisa tercapai, kecuali dengan cara kekerasan.

Beriringan dengan berkembangnya zaman dan peningkatan kualitas teknologi, kini perang mulai beralih dari awalnya berdasarkan kekuatan fisik dan mental para personilnya menjadi pola pengembangan teknologi dan industri termutakhir. Oleh karena itu banyak negara mencoba untuk menjadi superioritas pada bidang tersebut. Hal ini tercermin dari doktrin angkatan perang seperti “Barang siapa menguasai ketinggian maka menguasai dunia”. Hal demikian ini menunjukkan bahwa penguasaan atas ketinggian harus dicapai oleh teknologi. Kini perang tidak lagi hanya digunakan sebagai kata kerja, melainkan juga digunakan sebagai kata sifat. Yang membuat hal ini semakin menarik adalah para jurnalis, sehingga lambat laun pergeseran ini telah mendapatkan posisinya, namun secara umum perang berarti “pertentangan”. Perang dikatakan juga telah ada sejak awal mula peradaban

dan usianya hampir sama dengan kemunculan peradaban manusia. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, beliau mengatakan bahwa mayoritas sejarah peradaban manusia diwarnai dengan peperangan yang terjadi.

Hak Anak menurut Hukum Internasional

Berdasarkan pernyataan dari *the United Nations Children's fund (UNICEF)*, mendefinisikan anak sebagai individu yang memiliki usia belum genap 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku ketika kedewasaan anak yang dicapai lebih cepat. Pasal 1 Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) 1989 menyatakan bahwa “untuk digunakan dalam konvensi yang sekarang ini, anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat”. Hak untuk anak merupakan kelayakan untuk menjamin kehidupan anak diseluruh dunia karena sekaligus menjadi bagian dari hak azasi manusia. Hak anak mencakup hal-hal seperti tindakan non-diskriminasi, hak untuk hidup, memprioritaskan kepentingan terbaik, dan memberi *reward* terhadap perkembangan anak.

Ketentuan yang berfokus pada perlindungan anak telah banyak terdapat

dalam sistem internasional maupun domestik. Dasar dari semua ketentuan-ketentuan akan hak anak yang ada berasal dari *universal declaration of human rights* lalu ada konvensi PBB tentang hak anak (*convention on the right of the childs*) pada tahun 1958. Kedua hal diatas menjadi landasan utama berskala internasional yang sah dan dapat mengikat secara hukum. Konvensi hak anak melahirkan 54 pasal atau artikel dan 2 protokol opsional yang secara umum dapat ditarik kesimpulan isi pasal berupa :

- Hak untuk hidup;
- Hak untuk mendapatkan perlindungan;
- Hak untuk terhindar dari pengaruh berbahaya;
- Hak untuk terhindar dari pelecehan;
- Hak untuk terhindar dari eksploitasi;
- Hak untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam keluarga;
- Hak untuk kehidupan berbudaya dan bersosialisasi.

Defenisi Tentara Anak

The United Nations Children's Fund (UNICEF) menyatakan bahwa Tentara anak merupakan suatu individu baik itu laki-laki ataupun perempuan, yang masih berusia dibawah 18 tahun yang terlibat kedalam aktivitas bersenjata, baik terlibat secara nyata dan langsung terjun ke

dalam medan pertempuran atau secara tidak langsung seperti menjadi kuli, koki, pembawa barang dan sebagainya. Terdapat hal lain yang cukup sering menjadi faktor perekrutan anak-anak dibawah umur, yaitu untuk menjadi budak seksual ataupun kawin paksa. Oleh karena itu cakupan tentang definisi tentara anak tidak hanya berupa anak-anak yang membawa dan menggunakan senjata saja.

Keterlibatan anak dalam kondisi konflik bersenjata, tidak benar-benar paham apa yang sedang dilakukan. Akibat desakan membuat anak tersebut tidak dapat menolak. Sehingga mereka mengalami penyimpangan dan krisis identitas. Dari definisi diatas dapat dilihat dari sudut pandang perilaku, kesehatan, fisik, dan mental dalam melihat penggunaan serta perekrutan anak dalam konflik. hal ini bertujuan untuk mencari solusi pada proses pemulihan akibat dampak perekrutan anak dalam situasi konflik.

Hasil dan Pembahasan

A. Motif Perekrutan Tentara Anak dalam Konflik Sipil Bersenjata

Konflik sipil bersenjata yang terjadi disebuah Negara sering menjadikan posisi anak-anak dalam kondisi rentan dan berbahaya hanya untuk kepentingan sepihak kelompok bersenjata tersebut. Kelompok bersenjata ini berpendapat bahwa pihak musuh tidak akan menyadari

anak-anak tersebut merupakan bagian dari kelompok bersenjata sehingga mereka dapat menggunakan anak-anak tersebut sebagai utusan, mata-mata dan bahkan anak-anak tersebut dapat dikorbankan untuk membersihkan ranjau darat dari pada harus mengorbankan tentara atau orang dewasa yang lebih kompeten dan memiliki pengetahuan dan kemampuan yang lebih baik, oleh karena itu mengorbankan anak-anak menjadi hal yang lebih rasional bagi kelompok tersebut. Dinamika di lapangan menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor kompleks yang telah memberi kontribusi pada konflik sipil bersenjata. Faktor-faktor ini tidak hanya mewakili akar penyebab dari konflik, tetapi juga memberikan kekuatan yang memungkinkan untuk memberi kelanjutan dari perang dan eskalasi kekerasan yang menjadi ciri evolusinya. Faktor Kemiskinan dan Ketimpangan Struktural menjadi faktor penyebab konflik sebuah negara. Akar kekerasan terletak pada perbedaan strata ekonomi akibat dari kurangnya pendidikan.

Seperti contoh pada konflik sipil bersenjata yang terjadi di Kolombia yang meningkat di tahun 1980-2001, bahwa 52% dari penduduk Kolombia hidup dalam masalah kemiskinan, 20% pengangguran, 63% dari petani tidak memiliki hak tanah, dan pengedar narkoba memiliki setengah

lahan produktif di Kolombia. Konflik ini memiliki dampak signifikan dan berkontribusi terhadap ketidakamanan penduduk serta menyoroiti kekurangan lembaga negara. Oleh karena itu, dalam konflik sipil tersebut seringkali kelompok pemberontak memilih anak-anak yang digunakan sebagai tentara untuk menghadapi militer pemerintah.

B. Pola perekrutan anak dengan obat-obat terlarang

Banyak dari faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya rekrutmen anak sehingga mereka jadi bagian kelompok atau himpunan bersenjata, adapula alasan yang mendasari anak-anak tersebut ikut bergabung dan turut andil dalam kelompok ini, salah satunya untuk mendapatkan uang demi bertahan hidup. Penghargaan berupa upah yang berupa uang, kesempatan menjarah atau mencuri, dan mendapatkan berbagai benda terlarang (alkohol dan obat-obatan lainnya).

Penghargaan dengan jenis non-materil dipecah menjadi sesuatu yang fungsional dan mempunyai nilai solidaritas yang mengambil titik fokus yang muncul sebagai sebuah persahabatan didalam kelompok. Ketika kekuatan yang terlibat baik itu bersifat insentif non-materil maupun ekonomi dapat diterapkan untuk menahan anak-anak tersebut agar tetap dalam kelompok. Penyalahgunaan narkoba

di kalangan tentara anak dalam kelompok terjadi setelah anak-anak tersebut diculik, kemudian di sekap barulah di doktrin oleh kelompok pemberontak. Setelah mereka diculik, para pasukan misili nantinya akan memberikan *training* untuk menjadi tentara. Mereka akan dibius dan disuntik obat agar melupakan seluruh kenangan masa lalu serta situasi dan kondisi keluarga, rumah, ataupun kehidupan mereka sebelumnya, sampai mereka berubah dari karakter asli dan kepribadian mereka. Banyak anak mengatakan kepada *Human Right Watch* bahwa ketika mereka diculik, Komandan pasukan pemberontak memerintahkan dan memaksa mereka untuk melupakan semua hal yang berasal dari kehidupan lama bahkan orang tua mereka. *Human Right Watch* sendiri merupakan sebuah organisasi non-pemerintah internasional yang telah melakukan investigasi, penelitian dan advokasi mengenai faktor Hak Asasi Manusia.

Apabila proses doktrinisasi selesai, dan para anak telah melupakan keluarganya. Barulah mereka tahu bahwa mereka memiliki tugas untuk menjalankan misi sebagai tentara dan mengakui angkatan atau kelompok bersenjata tadi adalah satu-satunya keluarga dan orang yang membantu mereka bertahan hidup. Tentara anak teratur mengkonsumsi obat

seperti mariyuana, ganja, kokain dan sabu. yang diberi oleh orang-orang dewasa dalam kelompok bersenjata.

Dengan mengkonsumsi obat, tentara anak tidak dapat menilai sesuatu secara realistis. Anak tentara ini nantinya akan diberi pelatihan dan percobaan khusus untuk menghilangkan rasa takut pada saat perang. Obat-obatan itu akan membuat mereka tetap dalam pengawasan, menjadi lebih patuh serta mampu memudahkan pemikiran dan perasaan yang negative dan mungkin timbul saat mereka melakukan tindakan kejahatan. (Edward S. Herman and Cecilia Zarate-Laun. 2007)

Obat yang digunakan pada masalah ini umum digunakan dalam setiap konflik, contoh obat pilihan yang telah digunakan dalam kasus kolombia adalah "*Aguardiente*" atau "*Basuco*", yakni merupakan sebuah obat yang tingkatnya paling rendah. Kemudian obat yang penggunaannya dihisap dengan menggunakan pipa ini memiliki efek yang sangat adiktif. Hal ini dapat mempengaruhi hati nurani anak-anak dan memiliki kesan dominasi pikiran sehingga mereka dapat dengan mudah diperintahkan untuk melakukan segala jenis tindak kejahatan.

Oleh karena itu, tidak heran bahwa setelah penggunaan narkoba paksa, tentara anak tadi merasa kecanduan zat obat yang diberikan tersebut. Efek dari obat tersebut

akan membuat kepribadian anak berubah, mereka cenderung akan lebih mudah marah, dengan demikian mereka akan lebih arogan dalam menyerang musuh atau lawan saat pertempuran berlangsung. Disamping itu juga tentara anak akan melakukan apa saja untuk memperoleh uang dan mengobati rasa kecanduan terhadap obat-obatan terlarang tersebut.

C. Perekrutan Anak Laki-laki sebagai Upaya Balas Dendam

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, banyak anak yang turut berpartisipasi langsung menjadi pion di garis depan suatu konflik, serta ikut terlibat dalam tugas logistik seperti menjadi agen spionase dalam membawa pesan rahasia, mata-mata, bahkan pelacur dan budak seks. Dalam perekrutan ini biasanya mereka berusia sekitar 12 tahun. Hal tersebut karena usia ini rentan dan mudah terpengaruh terutama anak lelaki. Bagi mereka terdapat kemungkinan untuk peroleh semacam perlindungan dan rasa aman apabila mereka bergabung dengan kelompok bersenjata ini yang tentu dapat membantu terutama dalam bertahan hidup.

Para kelompok bersenjata ini sering membuat janji agar terkesan baik bagi anak-anak dan mengatakan pada mereka bahwa mereka akan dibayar dengan upah yang baik dan mendapatkan apa yang mereka mau. Beberapa laporan

menyebutkan bahwa tentara anak memang kadang dibayar dengan upah yang cukup, akan tetapi setelah itu mereka harus berjuang dan berperang untuk sesuatu yang mereka bahkan tidak tau untuk apa hal tersebut dilakukan. Banyak kelompok bersenjata yang sering mendoktrin dan menyebutkan bahwa sangat hebat menjadi seorang tentara dan pejuang. Mereka juga mengatakan bahwa apabila mereka menang dalam perang, situasi di Negara akan aman dan membaik karena mereka sebagai aktor utama penyelamat dan pahlawannya.

Terdapat alasan lain yang mendasari kenapa mereka ingin bergabung dalam satuan bersenjata yakni untuk membalaskan dendam. Mereka menargetkan pada pelaku pembunuh keluarga atau ayah ibu mereka. Mereka menaruh perasaan benci terhadap terror dan konflik yang terjadi didalam negaranya. Perasaan benci itu dijadikan faktor yang dapat mempengaruhi adanya perekrutan anak sebagai tentara. Modus baru yang berkembang sekarang ini adalah perekrutan anak dilakukan oleh orang anggota kelompok bersenjata ini dengan menculik anak yang berumur sekitar Sembilan tahun kemudian dibesarkan oleh kelompok bersenjata tersebut. Para kelompok bersenjata berfikir bahwa dengan strategi yang seperti itu dapat menciptakan

keterikatan yang erat antara anak dan kelompok bersenjata tersebut.

Tentara anak yang ikut turun langsung dan turut berpartisipasi dalam konflik bersenjata ini sering mengalami luka hebat atau bahkan mati saat pertempuran berlangsung. Mereka terkadang harus melakukan tugas-tugas yang berbahaya seperti misalnya menyiapkan ranjau darat dan merakit bahan peledak. Tidak peduli laki-laki ataupun perempuan, hidup mereka dalam keadaan yang menyedihkan. Mereka diberikan makanan yang kurang bergizi dan tidak punya akses layanan kesehatan. Dalam kebanyakan kasus yang terjadi, mereka sering diperlakukan kejam, mereka dibentak, dimarah, dihinda bahkan dipukuli. Mereka harus berusaha sekeras mungkin untuk mendapatkan rasa hormat dan bangga dari pemimpin mereka. Apabila mereka melakukan suatu kesalahan, hukuman yang akan mereka terima akan sangat kasar atau bahkan dapat mengancam nyawa mereka sendiri. Itulah hukuman yang datang sangatkasar atau bahkan mengancam nyawa mereka. Itulah dampak yang harus mereka terima.

Keputusan untuk berpartisipasi dalam suatu kelompok bersenjata ini seringkali ditentukan oleh struktural sosial ekonomi serta lingkungan masyarakat dan keluarga yang telah hancur akibat konflik yang

terjadi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pada situasi terjadinya konflik, cara satu-satunya untuk bertahan hidup bagi anak-anak tersebut adalah bergabung dalam jajaran dan satuan angkatan bersenjata ini. Faktor kemiskinan dan kurangnya layanan atau akses pendidikan serta lapangan pekerjaan adalah faktor yang paling penting serta berpengaruh dalam kemungkinan bahwa banyak pemuda bahkan fenomena saat ini anak-anak pun ikut terjerumus untuk bergabung dalam angkatan bersenjata.

Terdapat penelitian yang juga menjelaskan bahwa anak-anak dan masyarakat adat ialah korban utama karena mereka dijadikan instrument atau alat kepentingan kelompok bersenjata. Cara yang digunakan untuk menjerumus mereka dalam konflik atau perang adalah dengan mempekerjakan mereka di tempat yang terpaut langsung dengan konflik. Mereka dilatih secara paksa dibidang militer agar menjaga konflik tetap hidup, kemudian mereka mendapat imbalan atas kerja keras untuk mendapat posisi sebagai tentara atau prajurit.

Selain dari itu, menyebarnya senjata amunisi ringan dimasyarakat dan daerah rawan perang tentu menjadi faktor dalam memudahkan pola rekrutmen anak menjadi seorang tentara dibawah naungan kelompok criminal bersenjata. Hal itu bisa

terjadi lantaran senjata tersebut murah, ringan, dan kadang langsung disubsidi oleh kelompok bersenjata itu sendiri. Senjata ini terkadang disubsidi langsung oleh kelompok bersenjata itu sendiri. Oleh karena itu mereka dapat memberi anak-anak tersebut dan mengajarkan cara menggunakannya.

D. Perekrutan Anak Perempuan Sebagai Tentara Anak

Berbeda dengan anak laki-laki, para gadis tidak mencoba balas dendam atau melakukan hal yang disinggung sebelumnya. Tetapi mereka hanya memberikan kontribusi dan melakukan hal produktif bagi kehidupan mereka dan para anggota. Sementara apabila anak laki-laki memegang senjata seperti AK-47, para gadis berada digaris belakang dan dikamp. Mereka juga bisa dikatakan tentara, mereka memasak atau melakukan tugas dengan menjadi pemuas nafsu atau budak sex.

Dalam konflik bersenjata tiap pemimpin kelompok memiliki gadis yang menjadi pasangan bagi mereka, para gadis tersebut bertugas untuk menjadi pemuas nafsu birahi, mereka dilecehkan dan dijadikan pembantu rumah tangga. Selain itu, para gadis dijadikan pekerja seks komersial atau budak seks, pelacur dan bentuk kebiadapan lainnya. Ketika para anak gadis tersebut bergabung dengan kelompok/satuan bersenjata, namun

melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran mereka akan kembali ke daerah asal mereka. Menjalani hidup menjadi seorang tentara anak untuk para gadis sangat sulit dan berat, setelah melakukan bentuk seksualitas, mereka akan diberi obat atau alat berupa suntikan kontrasepsi. Bagi para pemimpin kelompok, kehamilan adalah bentuk kelalaian dan kesalahan gadis itu sendiri. Para Gadis tersebut harus berani menerima resiko karena terkadang dipaksa untuk melakukan aborsi. Para gadis itu mengakui bahwa mereka akan hidup lebih mudah jika memiliki hubungan kusus dengan komandan mereka.

E. Tinjauan Hukum Humaniter Terhadap Tentara Anak dalam Konflik Sipil Bersenjata

Seperti penjelasannya Hukum Humaniter Internasional sebelumnya telah menjelaskan bahwa dengan menggunakan anak-anak sebagai tentara tentu saja melanggar ketentuan dan aturan hukum humaniter. Pada dasarnya anak-anak tidak boleh dijadikan sebagai sasaran pada perang atau pertempuran. Hal itu sudah dijelaskan pada hukum humaniter Internasional. Maka dari itu, anak-anak seharusnya tidak dapat menjadi bagian bahkan direkrut untuk menjadi bagian dari tentara anak dalam kelompok bersenjata apapun alasan, jenis dan tujuannya.

Berkaitan dengan hal ini, aspek yang juga penting adalah batas umur perekrutan anak serta status mereka saat ditangan musuh. Berapa aturan dan ketentuan dalam hukum humaniter terkait tentara anak adalah, sebagai berikut:

a. Geneva Convention, 1949

Konvensi Janewa Keempat 1949 ini adalah sebuah bentuk implementasi dan realisasi dari hukum perang atau disebut dengan Hukum Humaniter. Pada esensinya anak-anak harus dilindungi karena mereka termasuk bagian warga sipil, hal ini sudah tertera dalam konvensi janewa ini. Apabila seorang anak itu memiliki status *non-partisipant* dalam perang atau konflik bersenjata, mereka seharusnya dilindungi. Selain itu konvensi ini memberikan ketentuan dan peraturan yang tujuannya hanya untuk memastikan perlakuan khusus bagi tentara anak yang membutuhkan pendistribusian makanan, perawatan medis serta penyatuan dengan kedua orang tua atau keluarganya. Maka dari itu tidak ada ketentuan khusus dalam isi konvensi ini yang menjelaskan penanganan perlindungan tentara anak secara khusus dan komprehensif.

Terdapat Prinsip lain yang membedakan dalam perlindungan dan merupakan asas penting dalam hukum humaniter yakni ada prinsip Pembeda (*Distinction Principle*) Prinsip ini

merupakan pembedaan untuk kategori atau strata bagi masyarakat dalam Negara yang sedang atau terlibat konflik. Kategori ini terbagi menjadi dua strata yakni *civilian* dan *combatant*. Maksudnya disini adalah, dinilai dari *civilian*, yang merupakan golongan penduduk yang tidak ikut dalam perang atau konflik. Mereka bisa menjadi sasaran korban akibat perang. Sedangkan *combatant* adalah mereka yang aktif dalam turut andil di lapangan perang.

b. Protocol Additional to the Geneva Conventions, 1977

Pengembangan Hukum humaniter memicu pengadopsian 2 Protokol tambahan dari Konvensi Janewa 1949 yang telah disebutkan dalam Konferensi Diplomatik 1974-1977. Bahwasnyanya tumbuhnya partisipasi tentara anak dalam konflik bersenjata baik regional maupun internasional diseluruh dunia, diakui.

Ada beberapa regulasi dalam Protokol Tambahan I yang mewajibkan pihak dengan sangketa harus mengusahakan agar anak yang berusia 15 tahun tidak menjadi *member* dalam angkatan bersenjata dan beraksi pada konflik. Pihak tersebut juga harus membebaskan anak-anak tersebut dari perekrutan angkatan bersenjata. Selain itu, ketentuan kian bertambah pada Protokol Tambahan II dengan pernyataan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 tahun

tidak direkrut menjadi satuan dari angkatan bersenjata dan juga turut andil dalam perang. Realisasinya, protokol ini telah memberi ketegasan dilihat dari poin penjelasan pada pasal 77 Protokol Tambahan Konvensi Jenewa I “Perlindungan Anak” yakni sebagai berikut:

- Perlindungan dan *Respect* harus didapat oleh anak-anak dari perbuatan tidak senonoh. Mencukupi kebutuhan dan keperluan, dan memberi tau ketentuan apapun jenisnya dimulai dari alasan belum mencapai usia serta alasan yang lainnya.
- Pihak yang terkait dalam sangketa harus mengambil segala tindakan yang dapat dilakukan agar anak-anak yang belum mencapai usia lima belas tahun tidak ikut tergabung dalam satuan atau kelompok bersenjata, terlebih juga mereka harus memberi jarak untuk menjauhkan diri untuk memberi pelatihan bagi anak tersebut sebagai tentara dan merekrut mereka ke dalam satuan atau tentara bagi angkatan bersenjata mereka. Selanjutnya dalam mendidik dan memberi tahap *training* kepada anak yang usianya telah memasuki usia 18 tahun, pihak dalam sangketa harus tetap meng-utamakan dan berfokus kepada mereka yang jauh lebih tua umurnya.

- Apabila ada pengecualian, meskipun terdapat aturan serta ketentuan pada ayat (2) diatas, anak yang belum mencapai usia batas umum minimum untuk menjadi *armed* tetapi turut andil dan bergabung pada pertikaian serta menjadi tawanan dalam kekuatan pihak lawan, maka tentara anak tersebut tetap harus mendapatkan hak yang bersifat khusus yang terdapat dalam pasal ini dimana mereka diberikan perawatan dan perlindungan tidak peduli apakah mereka seorang babu (tawanan perang) atau bukan.
- Tentara anak yang apabila oleh pihak sangketa ditangkap/ditahan kemudian diasingkan, maka mereka harus ditempatkan pada suatu tempat yang diisi oleh anak-anak, bukan orang dewasa. Hal ini sengaja dilakukan agar terhindar dari penyiksaan. Kecuali bila mereka memang sengaja diletakkan ke dalam satuan keluarga. Pada Hukum Humaniter Internasional, pernyataan sering muncul terkait anak-anak yang terlibat konflik cenderung lebih rentan dan mengalami trauma. Mereka juga harus menyediakan regulasi dengan tujuan memberi perlindungan kepada tentara anak dari bahaya dan akibat buruk dari perang.

c. *Convention on the Rights of the Child, 1989*

Ditahun 1989, anak-anak juga sangat membutuhkan adanya aturan dan konvensi yang khusus untuk mengatur perawatan dan lindungan bagi anak usia 18 tahun dibanding orang dewasa. Konvensi PBB telah memuat aturan mengenai perekrutan tentara anak dengan asas Hak atau CRC 1989 (*Convention on the Right of the Child*). Dalam isi Konvensi Janewa yang ke-4, lebih relevan mengarah pada perlindungan orang-orang sipil dalam perang, juga menjelaskan suatu ketentuan untuk anak-anak karena termasuk sebagai penduduk sipil. Isi pasal Umum ke-3 telah menguatkan ukuran lindungan bagi seseorang yang memiliki peran tak aktif dalam perang. Tentara anak yang terjun langsung dalam konflik sehingga dapat berakibat sakit, luka, lebam atau akibat lainnya berhak untuk memperoleh perawatan serta jaminan perlindungan, karena pada dasarnya tentara anak tersebut bukanlah peserta konflik. Hal ini menjadi suatu alasan perbedaan yang mendasar antara penduduk sipil, kombatan dan korban perang.

Instrumen hukum tersebut merupakan Konvensi-konvensi yang ada dalam Piagam Hak Anak dan Kesejahteraan Anak. Pada prinsipnya kesejahteraan anak yang tertuang pada setiap perjanjian, piagam dan konvensi merupakan instrument yang penting sehingga dapat

dijadikan tiang/tonggak dalam pembenahan hak anak-anak. Maka hal tersebut dapat dinyatakan ada kemungkinan apabila konvensi hak anak adalah instrument yang jelas dan dimuat komprehensif Konvensi Hak Anak dan Piagam karena didalam nya juga terdapat faktor seperti politik, sosial budaya, ekonomi dan sipil. Pada Konvensi Hak anak yang terkait dengan perekrutan dan keterlibatan anak dalam konflik di pasal 38, menjelaskan bahwa:

- Negara yang bersangketa harus menjamin dan memberikan *Respect* terhadap norma dan aturan yang telah di regulasikan sehingga konflik tersebut relevan bagi tentara anak.
- Negara hendaknya bisa andil dalam mengambil langkah yang baik dan tepat dalam memberi jaminan kepada mereka yang belum genap berumur 15 tahun agar tidak terlibat langsung dan menjadi bagian dalam peperangan atau suatu konflik.
- Negara harus menahan diri untuk tidak merekrut angkatan bersenjata bila belum mencapai usia maksimal 15 tahun. Bila telah berusia 15 tahun, negara juga harus memprioritaskan kepada yang lebih tua, meskipun hanya beberapa tahun saja.
- Berdasar pada asas hukum humaniter, terdapat suatu kewajiban agar *army* harus melindungi warga atau sipil dalam konflik dan perang. Untuk itu, maka

hendaknya perlindungan dan perawatan harus sudah terencana oleh Negara bagi anak-anak, sebagai jaminan.

d. Optional Protocol Convention on the Right of Child on the involvement of Children in Armed Conflict, 2000

Terdapat optional protocol atau Protokol tambahan dimana dijelaskan pada konvensi hak anak serta larangan keterlibatan anak dibawah umur untuk ikut dalam konflik dan perang bersenjata yang pada awalnya tidak dibahas secara penuh dalam Protokol sebelumnya. Maka dari itu, pada kisaran tahun 1999, ada ide baru mengenai Protokol Tambahan yang didalamnya terdapat aturan dan menjelaskan mengenai korelasi anak dan perang. Pada Protokol Tambahan ini perlindungan hukum terhadap tentara anak dalam konflik bersenjata mulai ditingkatkan, tetapi tidak menjelaskan mengenai batas usia untuk melakukan prekrutan.

e. Roma Statue of the International Criminal Court, 1998

Adapula *statute roma* yang merupakan salah satu bentuk perjanjian internasional yang berupa suatu badan *International Criminal Court (ICC)* atau Pengadilan Pidana Internasional. Pengadopsian suatu perjanjian ini dimulai saat konferensi diplomatic pada tanggal 17 juli 1998 tepatnya di Roma, sedangkan

proses regulasi dan mulai diberlakukannya pada tanggal 01 Juli 2002. Pada tanggal 1 Februari 2012, terdapat 121 negara yang telah sepakat untuk ratifikasi (tanda tangan) perjanjian ini. Berdasarkan pada Statuta Roma ini, ICC hanya dapat menyelidiki serta melakukan penuntutan terhadap kejahatan yang bersifat internasional seperti *Genoside, Humanity Crime, War Crime*, dan Kejahatan Agresi. Dimana situasi terebut membuat negara tidak dapat berbuat sesuatu lagi, kemudian negara yang terikat perjanjian ini dapat dengan mudah melakuka proses penyidikan dan pengadilan.

f. The African on The Rights and Welfare of the Child, 1990

Adapula piagam yang isinya menjelaskan mengenai suatu hak dan kesejahteraan anak, yaitu Piagam Afrika atau dapat disebut ACRWC. Piagam ini telah diadopsi oleh OAU yang merupakan Organisasi Persatuan Afrika ditahun 1990. Sama halnya dengan Hak Anak pada Konvensi PBB, piagam merupakan instrument yang mengatur hak, prinsip mengenai norma anak secara komprehensif. The CRC dan ACRWC merupakan Perjanjian yang mencakup keseluruhan spectrum sipil, hak politik, sosial budaya, serta ekonomi dan merupakan Perjanjian Hak Asasi Manusia bersekala luas (Regional dan Internasional).

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa hukum humaniter telah mengatur dengan jelas mengenai posisi anak-anak dalam konflik sipil bersenjata internasional yang harus dilindungi dan tidak boleh dilibatkan secara langsung. Hal ini telah sesuai dalam aturan yang ada pada Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan I dan II. Konvensi Kemanusiaan mengenai hak anak serta Statuta Roma. Akan tetapi dalam praktiknya, anak-anak lazim dijadikan sebagai tentara oleh oknum-oknum dari kelompok sipil bersenjata. Kelompok gerilya sipil bersenjata ini merekrut anak-anak dengan cara menculik kemudian diberi obat-obatan terlarang seperti Narkotika. Selanjutnya melakukan doktrinisasi balas dendam kepada pemerintah yang menjadi penyebab kematian keluarga mereka serta menjadikan tentara anak ini sebagai agen/ Kurir bom, Mata-mata dan Pion prajurit digaris depan.

Referensi

Buku

Arlina Permanasari, (1999). *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta.

Fadillah Agus, (1997). *Hukum Humaniter Suatu Perspektif*, Pusat Studi Hukum Humaniter, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta.

Haryomataram GPH. (1984). *Hukum Humaniter*. PT. Rajawali, Jakarta.

Jean Pictet, (2000) *Development and Principle of International Humanitarian Law*, dalam Pengantar Hukum Humaniter Internasional, Arlina Permanasari, ICRC, Jakarta.

Lexy J. Maleong, (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya Bandung.

Mario A. Murillo (2004);. *Colombia and the United States: war, unrest, and destabilization*. Seven Stories Press, Colombia.

Mochtar Kusumaatmadja 1980, *Hukum Internasional Humaniter dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia*. Gramedia. Jakarta.

Pande Putu Swarsih Wulandari, *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata (Non-Internasional) Libya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional*, Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Udayana. Bali.

Peraturan Perundang-Undangan

Geneva Convention atau Konvensi Jenewa Tahun 1949.

Konvensi Tentang Hak Anak Tahun 1989

Protokol I dan II Tambahan Konvensi
Jenewa Tahun 1977

Website

Edward S. Herman and Cecilia Zarate-
Laun. "Globalization and Stability:
The Case of Colombia
" [http://www.thirdworldtraveler.com/
Latin_America/Globalization_Colo
mbia.htm](http://www.thirdworldtraveler.com/Latin_America/Globalization_Colombia.htm) (accessed 30 September
2007)

<http://www.unicef.org/graca/kidsoldi.html>,
UNICEF Impact of Armed Conflict
on Children. "Children at both ends
of the gun". Diakses pada Tanggal 1
Desember 2019 pada pukul 19.05
WIB

[http://www.unicef.org/protection/index_arm
edconflict.html](http://www.unicef.org/protection/index_arm
edconflict.html), UNICEF. 2011.

Child Protection from Violence
Exploitation and Abuse. diakses
pada tanggal 31 Desember 2019,
pukul 23:08 WIB